



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------|
| 1. | Nama Lengkap | : | ANAK |
| 2. | Tempat Lahir | : | Tegal |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 16 Tahun/3 Maret 2008 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Jawa Tengah |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Anak ditangkap pada tanggal 14 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 14 September 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/77/IX/2024/Reskrim tanggal 17 September 2024. Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Akhmad Mustaqim, S.H., dan Firgiansyah Pratidina, S.H., Pengacara/Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "PERISAI KEBENARAN", berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 13, Slawi Wetan, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/SKK/2024/PN.Tgl tertanggal 11 Oktober 2024, serta Daryoto selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Pekalongan, beserta Sepudin dan Dwi Herlina selaku orang tua dari Anak;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas: 018/I.B/IX/2024/BPSKL tanggal 20 September 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Surodadi setelah anak selesai menjalankan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (Satu) buah jaket warna hitam dengan merk bellin;
 - b. 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertulisan HERMES;
 - c. 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan ADIDAS SPORTSWEAR pada bagian belakang;
 - d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk EVODOM;
 - e. 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah pakaian dalam/BRA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang menghukum Anak dengan hukum percobaan pidana atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak masih sekolah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan keringanan hukuman supaya Anak bisa menginsyafi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Setelah mendengarkan pendapat PK Bapas terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, yang pada pokoknya PK Bapas tetap pada rekomendasinya yang tercantum dalam Litmas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum yang bernama Anak pada hari Senin tanggal 09 September 2024, hari Selasa tanggal 10 September 2024, hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kost-kostan di Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana oleh anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anak dan ANAK KORBAN berpacaran. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 anak dijemput oleh anak saksi ANAK KORBAN untuk pergi berdua kemudian anak mengajak anak korban untuk cek in di kost mabes. Dimana sebelum cek in, anak selalu membelikan makanan atau snack untuk anak korban lalu anak menyewa sebuah kamar di kost MABES dengan tarif perjam Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak dan anak korban membuka pakaian mereka setelah itu, anak mencium bibir anak korban, meremas payudara anak korban lalu memasukkan penis anak kedalam vagina anak korban dan digerakkan keluar masuk sampai anak mengeluarkan sperma di atas seprei.
- Bahwa anak sering membelikan uang kepada anak korban dan sering mengatakan bahwa anak mencintai anak korban.
- Bahwa anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024, hari Selasa tanggal 10 September 2024, hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di kostan Mabes. Dengan cara yang sama. Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib anak menemui anak korban ANAK KORBAN di pantai METRO tepatnya di warung kopi bu Rodiah kemudian anak korban mengajak terdakwa untuk ke kost mabes. Sesampainya di kost mabes, anak memesan mie rebus untuk dimakan bersama. Setelah makan bersama, anak mulai memegang payudara anak korban sampai akhirnya anak korban ANAK KORBAN melepas baju dan celananya begitupula dengan anak, setelah sama-sama tidak memakai baju, lampu dimatikan dan sekitar 10 (sepuluh) menit dengan posisi anak di atas tubuh anak korban hingga mengeluarkan sperma anak di atas seprei.
- Kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib anak mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk tidur di kost Mabes dan pada pukul 13.30 Wib anak janji bertemu dengan anak korban lalu pergi ke kost Mabes bersama-sama. pada saat sudah dua dalam kost Mabes, anak mulai meraba-raba payudara anak korban sampai akhirnya anak dan anak korban ANAK KORBAN tidak mengenakan baju lalu penis anak dimasukkan ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak di bawah digoyang sampai sekitar 10 (sepuluh) menit anak mengeluarkan sperma di atas seprei.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian keempat pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib anak dijemput oleh anak korban ANAK KORBAN kemudian mereka pergi ke kost temannya anak yang bernama WARJO kemudian anak membelikan anak korban nasi goreng untuk dimakan bersama-sama. Setelahnya, anak menuju kamar mandi lalu selesai mandi, anak korban mengajak anak untuk melakukan persetubuhan kemudian anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak berada di bawah anak korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit akhirnya anak mengeluarkan sperma di atas seprei.
- Selama melakukan persetubuhan di kost Mabes, uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh uang anak.
- Bahwa anak mengenal anak korban dari Sdr. Rendy, yang pada saat dikenalkan, anak korban statusnya masih sebagai pacar Sdr. Rendy. Anak korban juga sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Rendy ketika mereka masih berpacaran.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 359/Ver/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Adella Slawi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 2024 telah diperiksa korban ANAK KORBAN yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
 - Daerah berambut alat kelamin : tidak ada kelainan.
 - Bibir kecil vagina kanan : tampak robekan pada lokasi pukul tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - Bibir kecil vagina kiri : tampak robekan pada lokasi pukul sembilan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - Bibir besar vagina kanan : tidak ada kelainan.
 - Bibir besar vagina kiri : tidak ada kelainan.
 - Kelentit : tidak ada kelainan
 - Lubang bagian luar saluran kencing : tidak ada kelainan.
 - Rambut vagina : tidak ada kelainan.
 - Dinding vagina : tidak ada kelainan.
 - Selaput dara : tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun dan dalam pemeriksaan tampak robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3328170908110003 tanggal 22 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa korban anak ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 28 Maret 2007 dan pada saat perbuatan anak dilakukan, korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena merupakan pacar Anak Korban sejak bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak di Pantai Metro ketika masih berpacaran dengan Anak Rendy (pada berkas perkara lainnya) dan dikenalkan oleh Anak Rendy, di mana menurut pengakuan Anak Korban setelah putus dari Anak Rendy baru menjalin hubungan dengan Anak;
- Bahwa sebelum berpacara, Anak Korban mengetahui bahwa Anak masih bersekolah tapi tidak tahu di mana tepatnya Anak bersekolah;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak berpacaran sekitar satu bulan telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban lupa kepastian mengenai waktu persetubuhan tersebut;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak tersebut dilakukan yang pertama kali di kost temannya Anak di daerah Suradadi Kabupaten Tegal. Kemudian yang kedua dilakukan di kamar kost Mabes di Jawa Tengah;
- Bahwa kronologi perbuatan yang pertama, dilakukan pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2024 dan bermula pada saat Anak Korban habis bertemu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya dan pergi menuju rumah Anak, saat di perjalanan Anak Korban kehujanan dan sampai di rumah Anton, teman dari Anak Korban izin pulang. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke kost teman Anak yang bernama Melhan di daerah Jawa Tengah untuk mengambil rokok yang mana ajakan tersebut diiyakan oleh Anak Korban;

- Bahwa setelah sampai di kost teman Anak, kemudian mengajak Anak Korban menginap di kamar kost. Anak Anton membelikan minuman Anggur Orangtua beserta jajan dan makanan untuk anak korban setelah masuk di dalam kamar yang sama;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban membuka baju yang dipakai dengan menyisakan pakaian dalam, begitu pula Anak juga membuka baju yang dikenakan selanjutnya Anak mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak melepaskan pakaian dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di seprei;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak meyakinkan Anak Korban bahwa apabila Anak Korban hamil, maka Anak berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;

- Bahwa benar pada saat itu, dari masuk kamar kost di pagi hari sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan keesokan harinya dini hari anak korban dan anak Anton melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian masih di bulan September, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak di Kost Mabes di Jawa Tengah pada sekitar pukul 09.00;

- Bahwa kronologis perbuatan kedua berawal dari Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*bikin dedek yuk*” kemudian Anak Korban dan Anak pergi ke kost tersebut dengan menyewa beberapa jam dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Anak. Setelah Anak dan Anak Korban masuk dalam kamar yang sama, kemudian lampu dimatikan dan Anak serta Anak Korban membuka masing-masing baju yang dikenakan setelah mereka telanjang bulat, lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur sampai keluar sperma di atas seprei;

- Bahwa menurut Anak Korban pada saat melakukan hubungan tersebut dilakukan tanpa menggunakan video porno untuk merangsang sebelum melakukan persetubuhan;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban setelah berhubungan badan dengan Anak, alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah. Tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Anak pada saat berhubungan dan tidak terpengaruh oleh alkohol;

- Bahwa Anak Korban mengaku tidak ada paksaan dan ancaman pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak yang didasari suka sama suka;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak dan Anak Korban berpisah dan Anak pergi ke tempat temannya dan Anak Korban juga demikian;

- Bahwa selain daripada yang dijelaskan, Anak Korban mengaku pernah dibawa oleh Anak ke rumah neneknya Anak;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, dia sudah 4 (empat) hari tidak pulang dan tidak mengabari orang rumah serta mematikan paket internet agar tidak dapat dihubungi;

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;

- Bahwa, pada saat diperiksa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan hasil cetakan elektronik berupa *screen shot* chat Anak Korban dengan orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Anak tidak mau diproses pidana maka harus membayar kompensasi untuk biaya kuliah Anak Korban yang tidak dibantah oleh Anak Korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan kecuali pada bagian menonton video porno bahwa Anak Korban yang memberikan video porno tersebut kepada Anak sebelum melakukan hubungan dan Anak tidak pernah mengajak Anak Korban ke rumah neneknya Anak untuk berhubungan badan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Anak dan Anak Korban pada saat pemeriksaan Anak di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dari Nursaid yang merupakan paman Anak Korban yang menemukan Anak dan membawa Anak ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah ditanyai, Anak Korban mengakui dan membenarkan perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis perbuatan tersebut berawal pada bulan Agustus 2024, Anak Korban menyapaikan kepada saksi bahwa dirinya yang ingin tinggal bersama dengan neneknya (Ibu kandung Saksi) yang bernama Siti Aminah dimana selama ini Anak Korban tersebut tinggal bersama dengan mantan istri saksi yaitu Wiwin Pujiarti yang merupakan mantan istri sekaligus ibu kandung Anak Korban, Anak Korban juga menyamaikan bawah ia akan pulang kerumah neneknya setiap malam minggu, yang mana Anak Korban juga setiap hari saksi berikan uang saku untuk sekolah hingga pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Anak Korban tidak datang kerumah saksi yang mana setelahnya saksi menghubungi ibu kandung saksi di mana setelahnya dijelaskan bahwa Anak Korban yang tidak pulang sejak hari Senin tanggal 9 September 2024;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menghubungi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban yang mana di jawab oleh Anak Korban sedang berada di rumah sakit guna mengantarkan temannya, namun hingga hari Kamis tanggal 12 September 2024, Anak Korban tidak kunjung pulang hingga akhirnya Saksi mencari informasi keberadaan Anak Korban kepada teman sekelas Anak Korban yang mengatakan bahwa Anak Korban biasanya pergi bersama dengan Anak yang mana Saksi juga ditunjukan rumah Anak, setelah itu saksi mendatangi rumah Anak namun tidak menemukan keberadaannya beserta Anak Korban, kemudian pada saat saksi sedang di jalan saksi bertemu dengan Didi yang merupakan keponakan saksi menyampaikan bahwa Anak Korban sedang bersama dengan Anak;
- Bahwa keponakan Saksi bersedia membantu untuk mencari tahu keberadaan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Anak yang sudah bersama dengan anggota Polsek Suradadi kemudian membawa Anak ke Polres Tegal;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Anak Korban berhasil ditemukan oleh saudara dari Saksi karena dipancing oleh saudara dari Saksi untuk makan bakso bersama agar mau bertemu;
- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya. Adapun kegiatan Anak Korban sering keluar malam biasanya karena ajakan temannya dan Saksi tidak tahu kemana tepatnya Anak Korban pergi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Anak Korban bepergian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diketahui milik mantan istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban dan Anak berpacaran sudah 1 (satu) bulan dan diketahui pada saat sesudah penangkapan Anak;
- Bahwa selama berpacaran, sikap Anak Korban tetap biasa saja tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku dan terakhir berkomunikasi dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sebelum kemudian Anak Korban tidak ada kabar dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat menangkap Anak terjadi kekerasan atau tidak karena yang diutamakan adalah mencari keberadaan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa maksud dan tujuan dihadirkan di sini terkait kasus persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Anak karena Anak mengakui pada saat hendak dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pada awalnya dimintakan tolong oleh Saksi Kismanto untuk mencari keberadaan Anak Korban yang telah 2 (dua) hari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghulang dan tidak pulang ke rumah neneknya yang terletak di Desa Kertasari Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;

- Bahwa selama proses pencarian, Saksi mencari bersama dengan Ipung alias Prasetyo bin Rusbali yang mana Saksi mencari Anak Korban di tempat biasa anak muda berkumpul di Dukuh Sigerung Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal di komplek Pantai Objek Wisata Purin;

- Bahwa Saksi menemui teman sekelas Anak Korban dan menerangkan untuk mencari keberadaannya yang sudah tidak ada kabar semenjak dua hari yang lalu kemudian temannya tersebut menunjukkan alamat di Desa Suradadi terkait rumah Anak namun pada saat diperiksa tidak bertemu dengan Anak, kemudian teman sekelasnya tersebut mengarahkan untuk menemui Anak Rendy (dalam berkas perkara lain) yang merupakan mantan pacar Anak Korban di Dukuh Blendung Desa Kertasari Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Pantai Purin Anak ditemukan dan hendak diserahkan ke Polsek Suradadi. Di perjalanan menuju Polsek Suradadi, Anak mengakui perbuatannya bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak dan Anak Korban telah berpacaran selama 1 (satu) bulan dan telah melakukan hubungan badan lebih dari satu kali;

- Bahwa pada saat membawa Anak ke Polsek Suradadi Saksi mengaku tidak menggunakan kekerasan;

- Bahwa Anak Korban ditemukan pada hari itu juga sekira pukul 10.30 WIB yang ditemukan oleh keluarganya;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan kecuali menyangkal bahwa pada saat Anak mengakui perbuatannya sudah berhubungan badan dengan Anak Korban saat hendak menuju ke Polsek Suradadi Anak mengalami kekerasan fisik oleh Saksi dan keluarganya yang lain;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diperiksa di persidangan adalah terkait perkara tindak pidana perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di Rumah Kos di Jawa Tengah yang membersihkan kamar kos dan menerima apabila ada orang yang akan memesan kamar sehingga apabila ada orang yang akan memesan kamar kos akan bertemu dengan Saksi terlebih dahulu, kemudian memeriksa identitas (berupa KTP) yang hendak memesan kamar kos dan melakukan transaksi baru kemudian ditunjukkan kamar kos yang kosong;
- Bahwa kamar kos tersebut memiliki 10 kamar dengan jumlah 3 kamar yang masih kosong. Adapun tipe kos tersebut adalah kos-kosan bulanan. Namun dapat digunakan untuk singgah atau istirahat dengan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi mengakui bahwa Anak pernah menyewa kos satu kali akan tetapi Saksi lupa tanggalnya sekira bulan September tahun 2024;
- Bahwa Anak menyewa kos bersama dengan teman perempuannya yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada saat datang, Saksi mengira bahwa Anak Korban sudah dewasa dan baru tahu ketika pemeriksaan bahwa masih anak-anak;
- Bahwa yang membayar sewa kos tersebut adalah Anak, tanpa menunjukkan identitas;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran tersebut karena sudah biasa ada yang singgah dan kali ini tidak memeriksa identitas Anak;
- Bahwa yang dibayar Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anak dan Anak Korban pulang, Saksi membereskan kamar dan menemukan bungkus bekas makanan dan botol minuman keras dengan merek API di kamar tersebut, yang kemudian Saksi bersihkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3328170908110003 tanggal 22 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa korban anak ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 28 Maret 2007 dan pada saat perbuatan anak dilakukan, korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Fotokopi hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 445/05.01/15.692 tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog yaitu psikolog pemeriksa pada RSUD Dokter Soeselo Slawi;
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Adella Slawi Nomor: 359/Ver/IX/ 2024 tanggal 14 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp.OG selaku dokter Pemeriksa/Pembuat Visum et Repertum luka terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan hasil cetakan elektronik berupa *screen shot* chat Anak Korban dengan orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Anak tidak mau diproses pidana maka harus membayar kompensasi untuk biaya kuliah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ada melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa kenal Anak Korban sejak dikenalkan oleh Anak Rendy pada saat Anak Korban masih berpacaran dengan Anak Rendy karena Anak Korban pernah ikut dibawa ke tongkrongan yang ada di rumah Anak Rendy;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 17 Agustus 2024 di mana Anak menyatakan suka kepada Anak Korban yang pada saat itu sudah kelas XI dan Anak masih kelas IX;
- Bahwa Anak mengenal dan memperoleh nomor whatsapp Anak Korban dari teman Anak bernama Rendy;
- Bahwa awalnya Anak mengaku belum suka dengan Anak Korban karena Anak Korban berpacaran dengan temannya. Kemudian setelah Anak Korban putus dengan Rendy, Anak Korban memberitahu Anak;
- Bahwa Anak dekat dengan Anak Korban pada mulanya sering bertemu di Pantai Metro, area pantai di dekat rumah Anak, serta sering main ke rumah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kira-kira sampai 6 (enam) kali, dan pernah ke kosan main sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa karena masih sama-sama sekolah, Anak dan Anak Korban jarang ketemuan;
- Bahwa kronologis perbuatan pertama kali dilakukan di kosan di daerah Jawa Tengah. Saat itu Anak Korban menjemput Anak untuk main ke rumah. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk tidur ke kosan di daerah Suradadi. Niat awalnya bukan untuk berhubungan hanya sekedar tidur. Pada saat diajak Anak Korban langsung mau sehingga berangkat ke kosan di daerah Suradadi menggunakan motor Anak Korban;
- Bahwa sesampai di kosan, ketemu dengan Saksi Muryanti kemudian Anak langsung menyampaikan "*bu mau nyewa kamar*" dan ditanya oleh Saksi Muriati "*untuk berapa lama?*" kemudian dijawab oleh Anak "*untuk satu jam*" yang mana langsung diperbolehkan oleh Saksi Muryanti;
- Bahwa sewa kosan tersebut dibayarkan oleh Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh Saksi Muryanti;
- Bahwa saat ke kosan tersebut Anak sudah membeli minuman keras merek API sejumlah 1 (satu) botol di pinggi jalan di toko sembako dan makanan untuk dibawa ke kosan;
- Bahwa setelah sampai di kamar, Anak mengaku langsung tiduran, mengobrol bersama Anak Korban sambil main *handphone*. Setelah itu Anak Korban kemudian menunjukkan video porno dari aplikasi Twitter. Habis itu Anak Korban langsung buka baju dengan menyisakan pakaian dalam tanpa diminta dan memancing Anak untuk ikut membuka baju juga;
- Bahwa kemudian Anak terangsang dan membuka celana dan celana dalamnya, kemudian membuka celana dalam Anak Korban, dan memposisikan diri Anak berada di bawah dengan Anak Korban berada di atas;
- Bahwa kemudian Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai sekira pukul 04.30 WIB (setengah lima subuh) keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian, di Kosan daerah Jawa Tengah, Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan kembali namun tidak sampai menginap. Harga yang dibayar oleh Anak untuk menyewa kosan di Jawa Tengah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut, Anak berjanji akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil atas perbuatan mereka;
- Bahwa orang tua tidak tahu kalau Anak dengan Anak Korban berpacaran, mereka hanya tahu jika Anak Korban adalah temannya dan masih sama-sama sekolah;
- Bahwa pada saat ditangkap, jarak dari bertemu dengan Anak Korban berjarak sekitar dua hari kemudian. Saksi Nursaid menemuinya pada saat sedang bermain dengan temannya. Saat itu Anak mengatakan bahwa Anak Korban pernah berhubungan dengan Anak Rendy sehingga ada kemungkinan Anak Korban ada bersama dengan Rendy. Saksi Nursaid keudian mengajak Anak ke Polsek Suradadi, pada saat di jalan Anak kemudian mengaku bahwa sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Korban dan saat itu Saksi Nursaid bersama dengan keluarganya menghajar Anak;
- Bahwa Anak tidak bertemu dengan ayah dari Anak Korban pada saat ditemukan melainkan bertemu pada saat di Polsek Suradadi;
- Bahwa alasan orang tua Anak Korban mencari Anak karena mereka tidak mengetahui keberadaan Anak Korban yang tidak pulang beberapa hari;
- Bahwa pada saat ditemukan, keluarga Anak Korban beserta petugas berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke Polsek Suradadi, Anak sempat di bawah ke tempat gelap, dipukulin beramai-ramai, baru setelah dari tempat gelap tersebut Anak menunjukkan di mana rumah Anak Rendy, baru setelah dari rumah Rendy dibawa ke depan toko es kelapa di Suradadi baru kemudian dipukuli untuk mengaku sudah berhubungan sejauh mana bersama Anak Korban, baru terakhir dibawa ke Polsek Suradadi;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Suradadi, Anak diperiksa dan memberikan ponselnya yang berisi obrolan bersama dengan Anak Korban, setelah membaca chat tersebut keluarga Anak Korban marah dan memukuli Anak di Polsek Suradadi;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, keluarga Anak Korban ada permintaan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai kompensasi dan biaya untuk menguliahkan Anak Korban;
- Bahwa setelah dari Polsek Suradadi kemudian anak dibawa ke Polres Slawi;
- Bahwa perasaan Anak terhadap Anak Korban adalah perasaan suka bukan hanya sekedar mempraktikan apa yang ditonton pada video porno.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada pemaksaan secara fisik yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban karena semua yang dilakukan berdasarkan suka sama suka;

- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memberikan keterangan di persidangan Anak meminta maaf kepada orang tuanya dan bersujud memohon maaf atas seizin dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan dijatuhi putusan Pidana Penjara dan pembinaan diserahkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Di LPKA, klien akan mendapatkan pembinaan Kerohanian (keagamaan), pembinaan pengembangan minat dan bakat, pembinaan mental serta pembinaan luar sekolah;
2. Klien anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui kejar paket A yang ada di LPKA Kutoarjo;
3. Dengan mengikuti pembinaan di LPKA dengan model yang ketat aturan, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang serta terbentuk karakter anak yang berdisiplin, taat aturan dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Bellin;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulisan Hermes;
3. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan Adidas Sportswear pada bagian belakang;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk Evodom;
5. 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda;
6. 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Anak dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali yang terjadi sekitar bulan September tahun 2024 pada penginapan bertempat di Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Kramat di Kabupaten Tegal;
2. Bahwa awal mula Anak mengenal Anak Korban karena dikenalkan oleh Anak Rendy yang merupakan pacar dari Anak Korban. Setelah Anak Korban dan Anak Rendy putus dan memberitahu Anak, baru kemudian bertemu beberapa kali di Pantai Metro, dan menjalin hubungan pacaran yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran. Setelah hubungan terjalin sekitar 1 (satu) bulan barulah Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan berhubungan badan;
3. Bahwa kronologi perbuatan yang pertama, dilakukan pada bulan September 2024, Anak dan Anak korban melakukan perbuatan berhubungan badan pada penginapan di daerah Suradadi yang disewa Anak dengan harga kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) jam. Sebelum ke kosan tersebut Anak membelikan Anak Korban makanan dan minuman keras untuk dikonsumsi, baru kemudian Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan sampai pukul 04.30 WIB hari selanjutnya;
4. Bahwa Anak Korban pada hari itu bermain ke rumah Anak sehabis bermain dengan temannya dalam keadaan kehujanan;
5. Bahwa Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi tidur ke penginapan di daerah Suradadi Kabupaten Tegal menggunakan kendaraan Anak Korban;
6. Bahwa Anak Korban sempat menunjukkan video porno sebelum melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak yang ditonton tidak sampai habis;
7. Bahwa Anak Korban membuka sendiri baju dan celana yang dikenakannya dengan menyisakan pakaian dalamnya dan Anak pun membuka sendiri celananya. Selanjutnya Anak melepaskan celana dalam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sebelum memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, hingga Anak mengeluarkan sperma di spreng tempat tidur;

8. Bahwa kronologi perbuatan kedua, dilakukan setelah berselang dua hari, di mana Anak mengajak Anak Korban untuk menyewa penginapan di daerah Kramat, Kabupaten Tegal dengan harga kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk melakukan perbuatan berhubungan badan yang mana sebelum melakukan perbuatan Anak berjanji akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban apabila dikemudian hari nanti hamil. Selanjutnya Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak menginap dan langsung berpisah ke tujuan masing-masing;

9. Bahwa hubungan persetubuhan Anak Korban dengan Anak bukan merupakan perbuatan yang pertama kalinya, melainkan sebelumnya telah melakukannya dengan Anak Rendy;

10. Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Adella Slawi Nomor: 359/Ver/IX/ 2024 tanggal 14 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa/Pembuat Visum et Repertum tampak robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan pada Anak Korban;

11. Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3328170908110003 tanggal 22 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Tegal pada tanggal 28 Maret 2007 dan pada saat perbuatan anak dilakukan, korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

12. Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, Anak dan Anak Korban dalam hubungan berpacaran masih menempuh pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ditujukan kepada Anak maka unsur ini harus dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa, *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, berusia 15 (lima belas) tahun sebagai Anak di dalam persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya, memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan Anak sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut serta bersesuaian dengan bukti surat berupa kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Sepudin, dapat disimpulkan bahwa benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, serta Anak pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Anak pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah cukup berusia 12 (dua belas) tahun namun belum sampai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal sudah cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Serangkaian Kebohongan" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa benar Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali yang terjadi sekitar bulan September tahun 2024 pada penginapan bertempat di Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Kramat di Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa awal mula Anak mengenal Anak Korban karena dikenalkan oleh Anak Rendy yang merupakan pacar dari Anak Korban. Setelah Anak Korban dan Anak Rendy putus dan memberitahu Anak, baru kemudian bertemu beberapa kali di Pantai Metro, dan menjalin hubungan pacaran yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



mana Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran. Setelah hubungan terjalin sekitar 1 (satu) bulan barulah Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan berhubungan badan;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan yang pertama, dilakukan pada bulan September 2024, Anak dan Anak korban melakukan perbuatan berhubungan badan pada penginapan di daerah Suradadi yang disewa Anak dengan harga kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) jam. Sebelum ke kosan tersebut Anak membelikan Anak Korban makanan dan minuman keras untuk dikonsumsi, baru kemudian Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan sampai pukul 04.30 WIB hari selanjutnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada hari itu bermain ke rumah Anak sehabis bermain dengan temannya dalam keadaan kehujanan. Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi tidur ke penginapan di daerah Suradadi Kabupaten Tegal menggunakan kendaraan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban membuka sendiri baju dan celana yang dikenakannya dengan menyisakan pakaian dalamnya dan Anak pun membuka sendiri celananya. Selanjutnya Anak melepaskan celana dalam Anak Korban sebelum memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, hingga Anak mengeluarkan sperma di sprei tempat tidur;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan kedua, dilakukan setelah berselang dua hari, di mana Anak mengajak Anak Korban untuk menyewa penginapan di daerah Kramat, Kabupaten Tegal dengan harga kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk melakukan perbuatan berhubungan badan yang mana sebelum melakukan perbuatan Anak berjanji akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban apabila dikemudian hari nanti hamil. Selanjutnya Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak menginap dan langsung berpisah ke tujuan masing-masing;

Menimbang, bahwa hubungan persetubuhan Anak Korban dengan Anak bukan merupakan perbuatan yang pertama kalinya, melainkan sebelumnya telah melakukannya dengan Anak Rendy;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Adella Slawi Nomor: 359/Ver/IX/ 2024 tanggal 14 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fajar Akbar Ramadhan, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa/Pembuat Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum tampak robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan diketahui bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Rendy, namun oleh karena telah ternyata bahwa benar Anak telah memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu penyebab robekan pada labia minora lateral kiri dan kanan pada Anak Korban merupakan akibat perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3328170908110003 tanggal 22 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa Anak Korban Anak Korban lahir di Tegal pada tanggal 28 Maret 2007 dan pada saat perbuatan Anak dilakukan hingga sampai saat ini Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya sebanyak 6 (enam) kali ke dalam kelamin Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut terwujud dan bermula dari adanya ajakan Anak untuk tidur pada penginapan di daerah Suradadi kepada Anak Korban, lalu membelikan Anak Korban makanan dan minuman keras, kemudian Anak menyewa kamar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), hingga akhirnya Anak Korban membuka sendiri baju dan celana yang dikenakannya dengan menyisakan pakaian dalamnya Anak melepaskan celana dalam Anak Korban sebelum memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, hingga Anak mengeluarkan sperma di spreng tempat tidur. Berdasarkan uraian perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan "*membujuk*" yang dilakukan oleh Anak, sehingga Anak bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Anak sesuai dengan kehendak Anak, yang mana pada bulan September 2024 tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun merupakan seorang "anak" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan Adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur Ad.2 di atas dapat terlihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Anak adalah perbuatan yang sejenis yakni mengajak Anak Korban menyewa kamar di kosan dengan melakukan serangkaian pembujukan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa keterangan Anak dan kesaksian Anak Korban dalam pernyataannya membenarkan terhadap perbuatan pertama dilakukan sekiranya pada bulan September 2024 bertempat di kos di daerah Jawa Tengah kemudian perbuatan kedua dilakukan di Kost Mabes di Jawa Tengah dengan jarak waktu 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dalam dua perbuatan tersebut terjadi dalam waktu terus-menerus dengan jarak waktu 2 (dua) hari. Dengan demikian, unsur antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidananya yang pada pokoknya agar Anak dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Surodadi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, maka apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dengan kualifikasi “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”, yang mana perbuatan diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan tersebut merupakan tindak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



pidana serius yang diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan terhadap Anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim haruslah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) No. Reg. Litmas 018/I.B/IX/2024/BPSPKL yang menerangkan bahwa perbuatan Anak agar dijatuhi putusan Pidana Penjara dan pembinaan diserahkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dengan pertimbangan di LPKA, Anak akan mendapatkan pembinaan Kerohanian (keagamaan), pembinaan pengembangan minat dan bakat, pembinaan mental serta pembinaan luar sekolah, Anak juga akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui kejar paket A yang ada di LPKA Kutoarjo, dengan mengikuti pembinaan di LPKA dengan model yang ketat aturan, diharapkan Anak dapat tumbuh dan berkembang serta terbentuk karakter anak yang berdisiplin, taat aturan dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang menghukum Anak dengan hukum percobaan pidana atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dijatuhi Pidana Percobaan (Pidana bersyarat), Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah terbukti membujuk Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetujuan dengannya merupakan salah satu bentuk kejahatan serius, yang mana ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut merupakan pidana penjara dan denda, maka menurut Majelis Hakim, Anak perlu dijatuhi pidana penjara sebagai pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya dengan harapan Anak menyadari konsekuensi dan tidak lagi mengulangi perbuatan ataupun melakukan perbuatan pidana lainnya di masa depan serta setelah menjalani pidana Anak dapat menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi lisan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Anak duduk di kelas IX (sembilan) dan masih aktif sekolah di SMP, maka dengan memperhatikan kepentingan Anak untuk wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Anak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan:

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, maka tempat pelatihan kerja bagi Anak akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Bellin, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Hermes, 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan Adidas Sportswear pada bagian belakang, 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk Evodom, 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda, dan 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan Anak dan Anak Korban, yang mana berdasarkan keterangan Anak dan Anak Korban di persidangan masing-masing tidak mau lagi memakai kembali barang-barang tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menciderai nilai kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat trauma Anak Korban terhadap dirinya sendiri;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu terhadap Anak Korban pada lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merupakan siswa aktif yang masih duduk di kelas IX (sembilan) SMP;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Suradadi selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl



- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Bellin;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulisan Hermes;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan Adidas Sportswear pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda dengan merk Evodom;
- 1 (satu) buah daster bermotif bunga dengan warna dominan merah muda;
- 1 (satu) buah pakaian dalam/bra warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar baya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahono Murdisiswanto, S.H.